



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN

I. PENDAHULUAN

Dalam bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, akuntabel dan transparan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menyusun pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu melakukan penyusunan penatausahaan APBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5)

III. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemerintah daerah melakukan langkah-langkah penyusunan pengaturan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam peraturan kepala daerah

sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

IV. MATERI

Materi pokok pada Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen yaitu meliputi :

1. Pengelolaan keuangan daerah;
2. APBD;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan;
4. Penatausahaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan PPKD;
5. penatausahaan, penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu SPKD;
6. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
7. akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah;
8. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. badan layanan umum daerah;
10. bantuan operasional satuan pendidikan; dan
11. pelaksanaan program, kegiatan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan APBD

Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana terlampir.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah disampaikan diatas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen layak untuk ditetapkan.

2. Rekomendasi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen, nantinya perlu dikoordinasikan dan disosialisasikan antar SKPD di wilayah Kabupaten Sragen.

Demikian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen. Diharapkan penyusunan dan pengaturan materi muatan dalam rancangan Peraturan Bupati ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sragen, 1 Pebruari 2024

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sragen



DWIYANTO, S.STP, Msi
Pemaha Utama Muda/IVc
NIP. 19770310 199511 1 001